



PUTUSAN

Nomor: **0612/Pdt.G/2011/PA.Plh**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tidak Tamat), pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0612/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 07 Desember 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/21/I/2000 tanggal 27 Januari 2000)



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 bulan, kemudian pindah bersama di RT.8 Desa Telaga Langsung sampai terjadinya pisah. . Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. **ANAK**, umur 10 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat .
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnyanya sering larut malam ;
 - c. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah keuangan dan Tergugat ada memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tersebut menagih hutangnya kepada Penggugat;
 - d. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2008 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, karena tidak tahan dengan sifat Tergugat yang sering mengeluarkan kata-kata kasar kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang



sudah 3 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak.

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, ternyata Tergugat melanggar Perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 0612/Pdt.G/2011/PA.PIh tanggal 13 Desember 2011 dan tanggal 9 Januari 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat gagal dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fototokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/21/I/2000 Tanggal 27 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**(P.1);
2. Asli Surat Keterangan Penduduk Penggugat Nomor: 80/SKP/TL/2011 tanggal 26 Desember 2011 yang dikeluarkan Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**(P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 51tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**., menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal lama dengan Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah selama 12 tahun;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orangtua Penggugat Desa Telaga Langsung kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Telaga Langsung juga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Tusriyani yang berumur 10 tahun;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2008 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena masalah perekonomian rumah tangga yang tidak cukup;
 - Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat dengan seijin Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Telaga Langsat juga;
 - Bahwa penyebab kepergian Penggugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak kepulangan Penggugat tersebut, Tergugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat hanya pernah datang untuk menengok anak;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai nafkah oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat masih taat dan setia kepada Tergugat tetap berada di Desa Telaga Langsat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;
2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal I dengan Penggugat sejak 8 tahun yang lalu dan kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat Desa Telaga Langsung kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Telaga Langsung juga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Tusriyani yang berumur 10 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan sifat tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Penggugat meninggalkan Tergugat dengan seijin Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Telaga Langsung juga;
- Bahwa penyebab kepergian Penggugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang suka bersifat tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat tersebut, Tergugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun kepada Penggugat hanya pernah datang untuk menengok anak;

- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai nafkah oleh Penggugat dan Penggugat menghidupi diri dan anaknya dengan berusaha sendiri sebagai bekerja sebagai Pembantu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat masih taat dan setia kepada Tergugat tetap berada di Desa Telaga Langsat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama di wajibkan



terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R.Bg. perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan dan juga sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya (ekonomi kurang) dan perilaku Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah hutang yang berujung kepada berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tanpa ada tanggung jawab nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 3 tahun, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin



kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 1,2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan pertimbangan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي
اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal



Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - . Membebankan biaya perkara sebesar Rp.416.000.00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat.;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. selaku Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag. serta Drs. H. SUGIAN NOOR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut oleh Drs.H.SULAIMAN,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Ketua,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. H. SULAIMAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 325.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 416.000,00 |